

**URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020
DALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN
PELAKU KORUPSI**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi**

Oleh:

Yohanes Chrisnayanto

1912011113



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 DALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PIDANAAN PELAKU KORUPSI

**Oleh
YOHANES CHRISNAYANTO**

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA Nomor 1 Tahun 2020). Alasan pertimbangan PERMA No.1/2020 ini lahir dikarenakan adanya disparitas pidana dalam perkara korupsi yang memunculkan berbagai kritik dari berbagai pihak. Ada 2 permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu kedudukan PERMA No.1/2020 sebagai produk hukum organ yudikatif, dan Peranan PERMA No.1/2020 dalam rangka menanggulangi disparitas pidana pelaku korupsi.

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum. Hasil dan kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan PERMA No.1/2020 memiliki dasar atributif dari undang-undang, namun demikian substansinya tidak memiliki legitimasi yuridis dari peraturan yang lebih tinggi. Serta PERMA No.1/2020 ini mempunyai peran ganda dalam upaya menanggulangi disparitas pidana pelaku korupsi, tetapi juga jika dilihat dari aspek hukum/undang-undang, PERMA No.1/2020 ini juga melengkapi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Saran dalam penelitian ini adalah penerapan PERMA No.1/2020 terhadap disparitas tindak pidana korupsi harus diterapkan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penerapan PERMA No.1/2020 dapat terealisasi secara efektif, dengan harapan dapat menanggulangi disparitas pidana pelaku korupsi yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Perma, Korupsi, & Disparitas

ABSTRACT

THE URGENCY OF REGULATION OF THE SUPREME COURT NO. 1 OF 2020 IN THE FRAMEWORK OF OVERCOMING CORRUPTION CRIMINAL DISPARITY

**By
YOHANES CHRISNAYANTO**

Court (MA) has publish Regulation Supreme Court Number 1 of 2020 concerning Guidelines punishment Article 2 and Article 3 of the Law Eradication follow Criminal Corruption (PERMA Number 1 of 2020). Reason consideration PERMA No. 1/2020 born because exists disparity punishment in case the corruption that gave rise various critics from various party. There are 2 problems studied in study this, ie PERMA position No.1/2020 as product judicial organ law, and Role of PERMA No.1/2020 in framework cope disparity punishment perpetrator corruption.

Method Research used by the author in study This is study juridical normative with use originating data source from provision legislation and documents law. Results and conclusions study This show that formation PERMA No. 1/2020 has an attributive basis from the law, however, the substance does not have juridical legitimacy from a higher regulation. As well as PERMA No. 1/2020 have role double in effort cope disparity punishment perpetrator corruption, but also if seen from aspect law / law, PERMA No.1/2020 this is also complementary Constitution follow Criminal Corruption.

Inside suggestions study This is application PERMA No.1/2020 against disparity follow criminal corruption must applied in a manner whole in accordance with conditions apply, so application PERMA No. 1/2020 got realized in a manner effective, with hope can cope disparity punishment perpetrator corruption in Indonesia.

Keywords: Perma, Corruption, & Disparity

**URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020
DALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDAAAN
PELAKU KORUPSI**

Oleh

YOHANES CHRISNAYANTO

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020 DALAM RANGKA
MENANGGULANGI DISPARITAS
PEMIDANAAN PELAKU KORUPSI**

Nama Mahasiswa : **YOHANES CHRISNAYANTO**

Nomor Pokok Mahasiswa : **191211113**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas Hukum : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan 1



Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP.197706012005012002

Dosen Pembimbing Laporan 2



Ahmad Syofyan, S.H., M.H.
NIP.198203232009121003

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kerjasama FH Unila



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA
NIP.197812312003121003

Hakim Pembimbing Instansi



Abdul Siboro, S.H., M.H.
NIP.196003011986121001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji
Ketua

: Abdul Siboro, S.H., M.H.



Sekretaris

: Maya Shafira, S.H., M.H.




Anggota I

: Ahmad Syofyan, S.H., M.H.



Anggota II

: Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.

NIP.1964 12181988031002

Tanggal Lulus Ujian Laporan : 16 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul **“Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan Pelaku Korupsi”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarism*.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan saksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Yohanes Chrisnavanto

NPM.1912011113

RIWAYAT HIDUP



Yohanes Chrisnayanto dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 25 Desember 2000 sebagai anak dari dari Bapak Horas Parsaulian Gultom dan Lince Siahaan. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar SDN Sukatani 7 Permata pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Advent XV Ciracas Kab. Jakarta Timur pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 64 Jakarta dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2019. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) pada tahun 2019.

Selama berkuliah, penulis aktif dalam organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Unila (2020-2022). Memegang jabatan sebagai Pengurus Bidang Mootcourt UKM-F PSBH, penulis pernah mengikuti National Moot Court Competition (NMCC) Piala Mahkamah Agung pada bulan Mei 2021. Kemudian Penulis pun pernah mengikuti Constitutional Moot Court Competition (CMCC) Piala Mahkamah Konstitusi pada bulan November 2021. Serta Penulis pernah diamanahkan menjadi Kepala Divisi Bidang Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi (PDD) pada kepanitian NMCC Anti Human Trafficking Piala Prof. Hilman Hadikusuma. Di akhir masa studi di Fakultas

Hukum, Penulis mengikuti program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Sebagai staff intersif pada bagian Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Perdata.

MOTO

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah
dalam doa”

(Roma 12 : 12)

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengijinkan aku untuk menyelesaikan karya ini dan kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Bapak dan Mama yang sangat saya cintai
(Horas Parsaulian Gultom dan Lince Siahaan)

Hidupku yang selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang sangat tiada pernah henti – hentinya dari aku lahir sampai sekarang, atas semua pengorbanan dan kesabarannya untuk merawat aku dan aku sangat bersyukur dan sangat berterimakasih kepada kalian. Takkan bisa aku untuk membalas semua cinta dan kasih sayang yang Bapak dan Mama berikan padaku

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul **“Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan Pelaku Korupsi”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, terimakasih telah menerima penulis magang dan menampung aspirasi para mahasiswa selama magang di instansi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;
3. Bapak Abdul Siboro, S.H., M.H. selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Jaksa dan Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun laporan akhir ini;

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. dan Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan;
5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta saran kepada penulis dalam upaya penyusunan;
6. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H, selaku dosen penanggung jawab MBKM yang telah memberikan sumbagsih waktu dan pikiran serta arahan dalam pelaksanaan MBKM ini;
7. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi selama berada di bangku kuliah;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah senantiasa bersabar meluangkan waktu membantuk penulis mengurus segala adminitrasi selama di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Ayah (Horas Parsaulian Gultom) dan Ibu (Lince Siahaan) untuk doa, kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari dari kecil hingga saat ini, begitu berharga bagi investasi masa depan kehidupanku nanti;

10. Untuk teman-teman Magang pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch III Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Rosaria Yoselin Magdalena boru Purba, Helen Vriska Bela, M. Fadhli Farid, dan Redi Yansah. Terima kasih atas pengalaman berarti bagi penulis yang telah melewati kebersamaan dan berbagai cerita suka dan duka selama menjalani program magang ini;

11. Untuk teman-teman Bidang Mootcourt UKM-F PSBH FH UNILA 2022, terimakasih sudah menjadi wadah untuk bertukar pikiran dan menjadikan penulis dewasa, terimakasih atas perhatian, dukungan dan kerjasama selama dikepengurusan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan jalan yang baik kepada kalian;

12. Untuk Teman-teman dari Formahkris, terimakasih sudah mendoakan dan menjadi keluarga kecil bagi penulis selama masa perkuliahan, sukses selalu untuk kalian semua;

13. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis.

Amin.

Bandar Lampung, 16 Desember 2022

Penulis

Yohanes Chrisnayanto

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	9
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG	11
A. Tinjauan Pustaka	11
1. Tinjauan Tentang Mahkamah Agung	11
2. Tinjauan Tentang Peraturan Mahkamah Agung	17
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	25
4. Tinjauan Tentang Disparitas Pemidanaan.....	37

B. Profil Instansi Magang	44
1. Deskripsi Instansi.....	44
2. Sejarah Lokasi Tempat Magang	46
3. Logo Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	47
4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	49
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	56
A. Metode Penelitian.....	56
1. Jenis Penelitian.....	56
2. Sumber dan Jenis Data	57
3. Prosedur Pengumpulan Data	59
4. Analisis Data	59
B. Metode Praktek Kerja Lapangan.....	60
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	60
2. Metode Pelaksanaan	61
3. Tujuan Magang	61
4. Manfaat Magang Kerja.....	62
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Produk Hukum Organ Yudikatif	63
B. Peranan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan Pelaku Korupsi.....	67
V. PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	80
A. Surat Keputusan Dekan	80
B. Surat Pengantar Magang	85
C. Surat Keputusan Pembimbing Instansi	86
D. Dokumentasi Kegiatan.....	88

E. Laporan Harian Magang (*Logbook*)90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	49
--	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana yang menjadi salah satu sorotan di Indonesia adalah korupsi. Korupsi di Indonesia merupakan *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak setiap sendi kehidupan dan keuangan negara, juga meluluhkan pilar sosio budaya, moral, politik dan tatanan hukum keamanan nasional. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan berbagai macam modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik dari strata sosial dan ekonomi.

Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP. Adapun hal-hal yang menyimpang dari stelsel pidana umum, baik mengenai jenisnya dan sistem penjatuhan pidananya. Dalam hukum pidana umum (KUHP) yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10, yakni pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.¹

¹ Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Depok: Rajawali, Pers., 2018, Hlm. 328

Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya dilakukan oleh pengadilan melalui putusan-putusan yang dijatuhkannya terhadap para koruptor. Secara sederhana, yang menjadi titik perhatian masyarakat terhadap proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai mana bunyi putusan atau vonis pengadilan terhadap terdakwa koruptor. Putusan pengadilan tersebut dianggap sebagai muara dari keseluruhan proses hukum yang dilakukan, karna dalam putusan pengadilan tersebut secara faktual tercermin kepastian apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan apa saja bentuk pidana atau hukuman yang dijatuhkan.

Pertanyaan yang sering muncul dari kalangan masyarakat adalah mengapa dalam berbagai kasus pidana korupsi yang relatif serupa ternyata penjatuhan pidana atau hukuman terhadap terpidana korupsi berbeda-beda antara putusan pengadilan satu dengan pengadilan yang lainnya. Kecurigaan ini semakin diperkuat dengan maraknya disparitas pemidanaan yang terjadi dalam banyak kasus tindak pidana korupsi. Disparitas sebagaimana yang didefinisikan oleh ICW merupakan ketidaksetaraan hukuman terhadap tindak pidana yang sama (*similar offences*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).² Tama S. Langkun dkk, yang melakukan studi terhadap disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi menyimpulkan bahwa disparitas terjadi disebabkan aparat penegak hukum belum optimal dalam menerapkan pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketidakseragaman pemberian

² Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, "Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Korupsi," (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014), hlm. 27.

pidana atau disparitas pemidanaan tersebut kerap kali dimanfaatkan untuk menghindari hukuman yang lebih berat.³

Salah satu contoh kasus disparitas pemidanaan korupsi adalah penjatuhan pidana pokok terhadap terdakwa Dede Hadi Supriadi⁴ dan Rasid Subagyo⁵. Keduanya dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor). Pada Putusan Nomor 52/Pid/Sus/TPK/2014/PN.BDG atas nama terdakwa Dede Hadi Supriadi yang merupakan pensiunan PNS pada Dirjen Cipta Karya, Kepala Seksi Pengaturan dan Pengawasan Bidang Jasa Konstruksi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 3.170.411.377,- divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan, divonis berbeda dengan Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.SBY atas nama terdakwa Rasid Subagyo selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 3.626.163.000,- dengan vonis penjara selama 4 tahun. Dari kedua kasus tersebut, keduanya terbukti mengakibatkan kerugian negara yang jumlahnya hampir sama, masing-masing sejumlah Rp. 3,2 miliar dan Rp. 3,6 miliar, namun dengan sanksi pidana yang sangat jauh berbeda yaitu 1 tahun 6 bulan terhadap Dede Hadi dan 4 tahun penjara untuk Rasid. Kesenjangan pemidanaan yang jauh ini jelas bertentangan dengan salah satu tujuan utama hukum, yakni memberikan kepastian hukum. Padahal, suatu putusan hakim yang ideal, seyogyanya memenuhi aspek kepastian hukum, di samping juga nilai keadilan dan

³ *Ibid.*, hlm. 80.

⁴ Putusan Nomor 52/Pid/Sus/TPK/2014/PN.BDG

⁵ Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.SBY

kemanfaatan.⁶ Jika sebaliknya, hal ini tentu akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Di samping persoalan kepastian hukum, kesenjangan dalam putusan hakim sering kali menimbulkan rasa tidak puas bagi terpidana.⁷ Hasil riset dari Ardiansyah juga mengemukakan bahwa ringannya putusan hakim dalam banyak kasus tindak pidana korupsi secara tidak langsung telah mengistimewakan koruptor, di samping juga mencederai rasa keadilan masyarakat, terutama para pemerhati anti-korupsi.⁸ Berdasarkan hal tersebut telah tampak secara jelas bahwa terjadi kesenjangan (*gap*) antara tujuan kebijakan hukum yang seharusnya memberi kepastian bagi masyarakat dan pemidanaan yang mesti memberi rasa keadilan (meski terhadap pelaku sekalipun), dengan fakta yang terjadi di lapangan akibat adanya disparitas pemidanaan.

Berkaca pada fakta permasalahan ini, Mahkamah Agung (MA) pun berinisiatif untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA Nomor 1 Tahun 2020). Alasan pertimbangan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa pertama, setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan

⁶ Fence M Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3 (2012): 479-490, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>., hlm. 479.

⁷ Purwoto Ajeng Arindita Lalitasari, Pujiyono, "Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Isparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara BersamaSama Di Pengadilan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang Negeri Tindak Pi," *Diponegoro Law Journal* 8, No. 3 (2019): 1690-1702, hlm. 1692.

⁸ Selengkapmya lihat Irfan Ardiansyah, "Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica* 17, No. 1 (2017): 76-101. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1451>., hlm. 76

untuk mewujudkan keadilan berdasarka Pancasila dan UUD 1945, dan kedua, untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa diperlukan pedoman pembedaan. Penerbitan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini dapat dipandang sebagai salah satu langkah dan tindakan nyata dari Mahkamah Agung dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya disparitas pidana yang timbul dalam berbagai putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Disamping itu pedoman pembedaan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum yang riil guna mengatasi masalah disparitas pidana yang sering terjadi pada kasus-kasus tindak pidana korupsi dengan karakter serupa.

Terdapat beberapa hal yang menarik terkait PERMA Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan suatu perkembangan hukum baru mengenai pedoman pembedaan. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 secara normatif mengikat Mahkamah Agung selaku pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, termasuk badan peradilan dan para hakimnya yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 setidaknya secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap 2 (dua) hal yaitu, pertama, menyangkut penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, yakni dengan ditentukannya kriteria dan kategori kerugian berikut bagaimana skala penjatuhan hukuman dalam pasal-pasal tersebut, dan kedua, menyangkut peranan pedoman pembedaan tersebut terhadap para hakim yang bertugas dan berwenang dalam menjatuhkan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Masih terlalu dini untuk menilai tentang efektivitas dan konsistensi penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020, di mana hal tersebut perlu dibuktikan atau diuji

seiring dengan perkembangan waktu. Namun demikian, penerbitan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini tentunya mempunyai nilai positif sebagai salah satu upaya dari Mahkamah Agung untuk mengatur masalah penjatuhan pidana kepada para pelaku tindak pidana korupsi guna memenuhi rasa keadilan. Untuk itu penulis tertarik mengkaji lebih dalam serta menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul: **URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 DALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS PEMIDANAAN PELAKU KORUPSI.**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, ialah:

1. Bagaimana kedudukan hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 sebagai produk hukum organ yudikatif?
2. Bagaimana Peranan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka menanggulangi disparitas ppidanaan pelaku korupsi?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun Ruang lingkup lokasi penelitian adalah wilayah provinsi Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 sebagai produk hukum organ yudikatif?
- b. Untuk mengetahui bagaimana Peranan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka menanggulangi disparitas pemidanaan pelaku korupsi?

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

A. Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara khususnya terkait masalah pedoman pemidanaan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap disparitas pemidanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.

B. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan terhadap masyarakat agar lebih mengetahui tentang pedoman pemidanaan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap disparitas pemidanaan.
- b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan peranannya sebagai pedoman pemidanaan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap disparitas pemidanaan.
- c. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur serta referensi sebagai acuan penelitian dan pembelajaran bagi para mahasiswa serta salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum.

D. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai kedudukan dan peranan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka menanggulangi disparitas pemidanaan pelaku korupsi.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagi saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Berisi kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan dalam skripsi dengan maksud memperjelas uraian tentang hasil penelitian yang dilakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Mahkamah Agung

UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain bahwa reformasi di bidang hukum (amandemen UUD 1945) telah menempatkan Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya kekuasaan kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hanya salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman.⁹ Di dalam suatu negara hukum perlu adanya suatu Mahkamah Agung, sebagai badan ataupun lembaga yang mempunyai tugas menegakkan tertib hukum dan juga merupakan peradilan kasasi serta mengawasi kegiatan-kegiatan peradilan di bawahnya. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung merupakan undang-undang terbaru yang mengatur mengenai Mahkamah Agung. Undang-undang ini memuat perubahan terhadap berbagai substansi undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985. Perubahan tersebut disamping guna disesuaikan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Amandemen UUD 1945, juga didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru.¹⁰

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara....*, Op.Cit., hlm 210.

¹⁰ Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005, hlm.151.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman maka kekuasaan Mahkamah Agung adalah seluas kekuasaan kehakiman. UUD 1945 tidak memberikan rincian atau batasan tentang Mahkamah Agung. Penjelasan Pasal 24 UUD 1945 hanyalah menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu maka harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Dalam memahami makna Pasal 24 UUD 1945 tersebut, khususnya yang bertalian dengan kekuasaan Mahkamah Agung, terdapat dua penafsiran yang berbeda satu sama lain yaitu:¹¹

- a. Bahwa Mahkamah Agung tidak termasuk Badan Kehakiman lain yang dijelaskan menurut ayat Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, susunan dan kekuasaannya diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian kekuasaan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.
- b. Bahwa Mahkamah Agung adalah termasuk Badan Kehakiman yang susunan dan kekuasaannya diatur dengan Undang-Undang.

Dalam hal ini, Hartono Marjono memberikan pendapatnya terkait kekuasaan Mahkamah Agung, bahwa:¹²

“Berdasarkan ketentuan pasal tersebut menjadi jelas bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di negara ini. Dalam UUD 1945 juga tidak ada satupun pasal yang memberikan wewenang kepada suatu lembaga yang dapat membatasi kekuasaan

¹¹ A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm.323.

¹² *Ibid.*

Mahkamah Agung tersebut, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat misalnya. Kekuasaan kehakiman yang dimiliki Mahkamah Agung adalah kekuasaan yang berdiri sendiri”.

Secara khusus kedudukan, tugas, dan wewenang Mahkamah Agung diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/ atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Dalam Pasal 11 Ketetapan MPR tersebut diatur hal-hal berikut:¹³

1. Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.
2. Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga-lembaga tinggi negara.
3. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden/Kepala Negara untuk pemberian/penolakan grasi.
4. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

Dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berimbas kepada pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Jika diteliti secara seksama, rumusan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Mahkamah Agung secara tegas

¹³ HRT Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara.....*, Op.Cit

diamanati dengan dua kewenangan konsitusional, yaitu mengadili pada tingkat kasasi dan menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Sedangkan kewenangan lainnya adalah kewenangan tambahan yang di delegasikan secara konstitusional kepada pembentuk Undang-Undang.¹⁴

Mahkamah Agung sebagai bagian dari konsep penyelenggaraan kewenangan Kekuasaan Kehakiman yang bebas dan mandiri, maka mencakup juga gagasan tentang kerangka konseptual penyelenggaraan satu atap (*one roof sistem*) walaupun secara fungsi yudisial dari sejak dulu memang telah menganut sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung, namun menyangkut urusan keorganisasian, administrasi, dan keuangan sebelum tahun 2004 masih berada di bawah departemen-departemen terkait, misalnya bagi peradilan umum dan TUN berada di bawah departemen kehakiman, peradilan agama di bawah departemen agama dan peradilan militer berada di bawah Panglima ABRI yang notabene merupakan lembaga-lembaga negara yang berada di luar lembaga yudikatif, konsep yang demikian menimbulkan kekhawatiran bahwa dengan berlakunya dualisme sistem dalam wadah organisasi lembaga Kekuasaan Kehakiman akan berdampak pada terganggunya kemandirian hakim dan semua instrumen peradilan dalam menjalankan tugas-tugas penyelesaian perkara. Sebagai puncak peradilan tertinggi bagi para pencari keadilan, Mahkamah Agung pada prinsipnya memegang prinsip kewenangan ganda yaitu sebagai lembaga *judex juris* atas perkara-perkara yang

¹⁴ Yuswalina dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 101-102.

diajukan upaya-upaya hukum kepadanya juga sebagai lembaga pembinaan dan pengawasan tertinggi bagi badan-badan peradilan di bawahnya.¹⁵

Tugas dan fungsi yang diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku saat ini, maka Mahkamah Agung mempunyai beberapa fungsi yaitu:¹⁶

1. Fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara permohonan kasasi, peninjauan kembali dan sengketa perampasan kapal asing. Pasal 28 UU Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi dan peninjauan kembali serta kewenangan mengadili terhadap semua lingkungan pengadilan. Selain itu Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan mengadili sengketa mengenai kapal asing.
2. Fungsi pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yakni pengaturan pengujian materiil oleh Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) yang menegaskan, “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”. Pengujian hak uji materiil ke Mahkamah Agung diatur dalam PERMA

¹⁵ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 53-54.

¹⁶ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.147.

Nomor 1 tahun 2004, yang menurut PERMA tersebut pengujian hak uji materiil ke Mahkamah Agung hanya dapat dilakukan melalui permohonan kasasi.

3. Fungsi Pengaturan, yaitu fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung lahir berdasarkan Pasal 79 UU Nomor 14 tahun 1985. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam perundang-undangan. Penjelasan Pasal 79 menyatakan bahwa peraturan yang dapat dibuat oleh Mahkamah Agung ini berbeda dengan peraturan yang dibentuk oleh pembentuk UU karena sifat peraturan yang dapat dibuat oleh Mahkamah Agung hanya mengisi kekosongan hukum acara dan tidak dapat mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara atau yang berhubungan dengan pembuktian. Wujud dari fungsi mengatur yang dimiliki Mahkamah Agung biasanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) misalnya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
4. Fungsi pengawasan dan pembinaan. Fungsi pengawasan Mahkamah Agung diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2004 dan UU Nomor 14 tahun 1985. Berdasarkan UU tersebut obyek dan fungsi pengawasan Mahkamah Agung dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu pengawasan terhadap penasehat hukum, notaris, serta pengawasan terhadap hakim dan proses peradilan. Mahkamah Agung juga tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam menerima dan memutus perkara.
5. Fungsi pertimbangan dan nasehat hukum. Kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum diatur dalam Pasal 37 UU Nomor 14 tahun 1985 yang

menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi lainnya. Sedangkan kewenangan untuk memberikan nasehat hukum diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 14 tahun 1985 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memberikan nasehat kepada Presiden dalam menerima dan menolak grasi.

6. Fungsi administratif, Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari keinginan penyatuan atap lembaga peradilan.

2. Tinjauan Tentang Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan perundang-undangan pelaksana undang-undang atau yang biasa disebut *sub ordinate legislations* dianggap memegang peranan yang sangat penting dan bahkan cenderung terus berkembang dalam praktik di hampir semua negara hukum modern. Sebabnya ialah bahwa parlemen atau lembaga perwakilan rakyat sebagai lembaga legislatif utama tidak mempunyai cukup banyak waktu untuk secara mendetail memberikan perhatian mengenai materi suatu undang-undang. Perumus undang-undang pada umumnya hanya memusatkan perhatian pada kerangka kebijakan dan garis besar kebijakan yang penting-penting sebagai parameter yang esensial dalam menjalankan roda dan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dengan ditetapkannya undang-undang yang bersangkutan. Sedangkan hal-hal yang bersifat teknis-operasional dari suatu

kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang biasanya dibiarkan untuk diatur lebih lanjut oleh pemerintah atau lembaga pelaksana undang-undang lainnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Namun seperti dikemukakan di atas karena kewenangan legislatif pada pokoknya ada di tangan rakyat yang berdaulat, maka kewenangan untuk membentuk *sub ordinat legislations* juga harus dipahami berasal dari rakyat. Karena itu, lembaga pemerintah dan lembaga pelaksana undang-undang lainnya, tidak dapat menetapkan suatu peraturan perundang-undangan apapun kecuali atas dasar perintah atau kewenangan untuk mengatur yang diberikan oleh lembaga perwakilan rakyat melalui undang-undang.¹⁷

Berkaitan dengan lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Mahkamah Agung diberikan berbagai macam fungsi dalam kedudukannya sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Salah satunya adalah fungsi pengaturan yang dimilikinya. Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung berbunyi: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Dari penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung mengatakan apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam satu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Op.Cit. hlm. 270

pelengkap untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hukum tadi dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁸

- a. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang tata cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam undang-undang ini.
- b. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang.
- c. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.

Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung memberi sekelumit kekuasaan legislatif kepada Mahkamah Agung khusus untuk membuat peraturan (*rule making power*) terbatas bersifat pelengkap menyangkut cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam hukum acara demi kelancaran peradilan. Bentuk pengaturan itu dikenal dalam 2 (dua) bentuk produk yaitu; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu suatu bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi. Dan yang kedua adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu suatu bentuk peraturan dari

¹⁸ Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 143.

prinsip Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan ketentuan bersifat hukum beracara.¹⁹

Terobosan hukum melalui pembentukan PERMA untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat untuk penegakan hukum. Namun, terobosan hukum yang dilakukan oleh MA tersebut juga memiliki catatan penting. Pertama, pengaturan dalam Perma merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan undang-undang. Kewenangan membentuk Perma merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap MA. Perma yang memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa MA dan lembaga peradilannya merupakan salah satu pelaksanaan peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan lembaga yang sama. Sementara itu, MA juga yang berwenang untuk menguji peraturan tersebut. Kontrol atas peraturan yang dibentuk juga dipegang oleh MA. Ada beberapa titik potensi konflik kepentingan terhadap MA dalam menjalankan kewenangan membentuk Perma dan pengujiannya. Situasi tersebut mensyaratkan adanya proses partisipasi dan transparansi dalam membentuk Perma.²⁰

Kebutuhan partisipasi dan transparansi ini juga didasarkan pada pentingnya kedudukan dan sifat pengaturan Perma. Mengacu pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana Perma merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, maka proses

¹⁹ *Ibid.* hlm. 144

²⁰ Nur Sholikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, Rechts Vinding 07 Februari 2017

pembentukannya juga dihadapkan pada hak masyarakat untuk terlibat. Kedua, terobosan hukum yang dilakukan melalui Perma ini juga perlu dilihat dari sisi adanya kekosongan hukum atau undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu. Kekosongan hukum terjadi karena tidak adanya produk pembentuk undang-undang yang mengaturnya. Apabila kondisi kebutuhan hukum ini terbentur pada waktu singkat maka pilihan penyelesaian melalui Perma bisa dianggap efektif. Bisa dipahami karena membentuk undang-undang membutuhkan waktu yang lebih lama.²¹

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi Mahkamah Agung termasuk dalam fungsi pengaturan, terdapat kendala-kendala yang dihadapi termasuk adanya tunggakan perkara. Kendala-kendala yang dihadapi oleh badan peradilan selama ini mendorong para profesi hukum untuk mencari jalan keluar atas kendala tersebut. Diantaranya adalah dibuatnya 2 (dua) aspek pendekatan yaitu, pertama pendekatan melalui sistim peradilan yang dibagi menjadi pendekatan melalui RUU Hukum Acara atau perbaikan UU Mahkamah Agung dan melalui PERMA. Kedua, pendekatan melalui court management. PERMA selain untuk mengisi kekosongan atau kekurangan hukum juga dijadikan sebagai jalan keluar atas kendala tunggakan perkara di pengadilan.²²

Fungsi dari PERMA selama ini dirasa efektif untuk memperlancar jalannya peradilan dan penegakan hukum. Seperti PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

²¹ *Ibid.*

²² Henry Pandapotan Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 35

PERMA ini dibuat untuk mengatasi kebutuhan hukum yang saat ini diperlukan karena KUHP yang ada dirasa sudah tidak relevan lagi digunakan pada jaman sekarang, sebab nilai uang yang tercantum dalam KUHP tersebut belum pernah disesuaikan lagi dengan nilai uang sekarang. Dalam prakteknya, dibuatnya suatu PERMA dilakukan oleh tim khusus yang melibatkan Mahkamah Agung, Komisi Hukum DPR dan utusan instansi lainnya.

Ditinjau dari sudut formalitas, mekanisme penyusunan PERMA RI yang rinci dan ketat memang baik dalam rangka tertib perundang-undangan. Terlebih setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengakui PERMA RI sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka seharusnya prinsip kehati-hatian lebih diperlukan ketika menyusun formalitas mekanisme penyusunan PERMA RI agar tidak membatasi Mahkamah Agung untuk menjalankan wewenangnya sebagai personifikasi hukum di Indonesia.²³

Apabila ternyata peraturan perundang-undangan itu mengandung berbagai kekosongan maupun telah tertinggal dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dianggap tepat apabila Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang bersifat komplementer (*complementary*). Rekomendasi tersebut sesuai dengan pemikiran M. Hatta Ali yang mengatakan bahwa setelah diakuinya PERMA RI sebagai salah satu perundang-undangan dalam sistim hukum Indonesia seharusnya Mahkamah Agung di kemudian hari dapat lebih menjaga kharisma sebuah PERMA RI, dalam

²³ Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI*, Op.Cit. hlm. 30

arti PERMA RI tidak boleh lagi mengatur hal-hal yang kurang penting, tetapi lebih kepada hal-hal yang bersentuhan dengan kebutuhan publik (masyarakat pencari keadilan).²⁴

Keberadaan peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang seperti PERMA ini biasa disebut juga dengan “*delegated legeslations*” sebagai “*sub ordinate legislations*” di bawah undang-undang. Disebut sebagai “*delegated legeslations*” karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (*legislature*). Lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan-peraturan itu pada umumnya adalah lembaga yang bukan ranah eksekutif, lembaga yang berada dalam ranah eksekutif tidaklah berwenang untuk menetapkan peraturan itu jikalau tidak mendapat delegasi kewenangan dari undang-undang. Karena itu peraturan seperti PERMA biasa disebut juga dengan “*executive acts*” atau peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana undang-undang itu sendiri.²⁵

Peranan PERMA sangat penting dalam konteks pengisi kekosongan hukum di Indonesia sebagai wahana “*judge made law*” hakim membentuk hukum. Dengan demikian maka produk PERMA merupakan instrumen pengembangan hukum Indonesia yang harus diketahui oleh publik baik penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, advokat, masyarakat, dan akademisi. Menurut Meuwissen, peranan PERMA dapat dikategorikan sebagai akses untuk *rechtsbeoefening* (pengembangan hukum) untuk menunjuk pada semua kegiatan manusia berkenaan dengan ada dan berlakunya hukum dalam masyarakat. PERMA dalam konteks

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Jimly Assididqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 194.

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan praktik peradilan dapat dipahami memiliki relevansi dengan situasi serta kondisi hukum yang berkembang. Oleh karena itu, peranan PERMA terkadang menjelma sebagai pengisi kekosongan hukum, pelengkap berlakunya undang-undang yang belum ada peraturan yang mengatur sebelumnya, sebagai sarana penemuan hukum, sebagai sarana penegakan hukum dan sebagai sumber hukum bagi hakim dalam praktik penegakan hukum.²⁶

Sejatinya PERMA memang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, sebab dari segi urgensinya pembuatan PERMA ini sebagai pelengkap mengisi kekurangan atau kekosongan hukum betul-betul diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan. Jika dengan peraturan perundang-undangan yang ada jalannya peradilan adalah lancar, maka tidak ada urgensi untuk membuat PERMA. Oleh karena itu pada konsiderans PERMA, harus jelas dikemukakan kekurangan atau kekosongan yang mengakibatkan tidak lancarnya jalannya peradilan. Urgensi ini harus benar-benar diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Kapan saja terjadi kekuranglancaran jalannya peradilan yang ditimbulkan oleh kekurangan atau kekosongan hukum yang berlaku, Mahkamah Agung harus segera meresponsnya dengan jalan membuat PERMA yang mendalam dan komprehensif pada satu segi, serta rasional dan praktis sehingga efektif dan efisien memenuhi tuntutan atas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.²⁷

²⁶ H.M Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm vii.

²⁷ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 173.

Namun perlu diingat bahwa PERMA RI bukanlah satu-satunya jalan di dalam mengisi kekosongan ataupun melengkapi kekurangan hukum acara yang terdapat di dalam undang-undang, tetapi guna menyelenggarakan lembaga peradilan secara tertib dan terpadu, maka PERMA RI merupakan pilihan yang tepat untuk dipergunakan sebagai sarana bagi para hakim di dalam melakukan proses penemuan hukum. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dengan sistim peradilan di Indonesia jika terjadi disparitas dalam penerapan hukum acara (*disparity of procedure*) antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya ketika mengadili perkara sejenis. Hal ini terjadi karena belum adanya ketentuan hukum acara yang mengatur, sedangkan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi bersikap pasif dan membiarkan kondisi seperti ini berlangsung secara terus menerus. Hakim akan dengan mudah berlindung di balik asas “independensi kekuasaan kehakiman” dengan maksud dan tujuan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.²⁸

3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Korupsi secara harfiah memiliki arti busuk, jahat dan merusak. Jika membahas mengenai korupsi akan menemukan hal-hal semacam itu, sebab korupsi berkaitan dengan nilai-nilai moral. bersifat busuk, yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, orang tersebut melakukan penyelewengan terhadap kekuasaan karena jabatan didapat dari pemberian, ada faktor yang mempengaruhi seperti faktor ekonomi dan faktor

²⁸ Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI.....*, Op.Cit., hlm. 74

politik, serta adanya nepotisme dengan mengutamakan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan yang dimilikinya. Jadi, dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi mempunyai makna yang luas.

Ada berbagai macam sebutan korupsi di dunia, contohnya di Inggris disebut *corruption, corrupt*. Di Perancis disebut *corruption*, dan Belanda disebut *corruptive (koraptie)*. Korupsi mempunyai arti pengrusakan (*bederving*), atau arti lainnya adalah pelanggaran (*schending*) dan dalam bahasa dan arti yang luas yaitu "menyalahgunakan" (*misbruik*). Sebagai contoh, perihal penggelapan, ada orang yang melakukan korupsi dia telah "merusak" (*bederven*) atau melakukan pelanggaran²⁹ (*schenden*) atau orang yang melakukan korupsi memberikan hasil korupsinya kepada si penggelap itu. Contoh lainnya adalah mengenai penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan maka dapatlah dikatakan sebagai korupsi.³⁰

Menurut Evi Hartanti, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan terhadap (uang negara atau uang perusahaan dan sebagainya) yang digunakan untuk keperluan pribadi maupun orang lain. Pendapat lainnya mengatakan bahwa, korupsi adalah sesuatu yang busuk, rusak, suka menggunakan barang maupun uang yang dipercayakan kepadanya, dan serta dapat disogok (melalui kekuasaannya ataupun kepentingan pribadi).

²⁹ Andi Hamzah. 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 7

³⁰ Said, Buchari. 2000. *Sekilas Pandang Tentang Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Hlm. 5

H. A. Brasz memberikan pengertian korupsi dalam sudut pandang sosiologis sebagai: "penyalahgunaan kekuasaan yang korup dari yang dialihkan, atau sebagai penggunaan kekuasaan yang dilakukan secara diam-diam dan kemudian dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat daripada kekuasaan yang dimilikinya itu ataupun dilihat dari kemampuan formal si pelaku, bertujuan untuk merugikan kekuasaan asli dan memiliki tujuan lain untuk menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan jabatan sahnyanya itu."³¹

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam Bab II Pasal 2-16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bunyinya sebagai berikut.

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2 ayat 1); Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan (pasal 2 ayat 2).
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara (pasal 3).
- 3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP (ringkasan dari pasal 5-12).

³¹ Lubis, Mochtar dan James C. Scott. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. Cet. 3. Jakarta: LP3ES, hlm. 4

- 4) Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 14).
- 5) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14 (pasal 15).
- 6) Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3. pasal 5 sampai dengan Pasal 14 (pasal 16).

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai pasal 5 sampai dengan pasal 12.

Pada pasal 5 misalnya, memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan negara, pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Menurut pandangan dari Evi Hartanti, unsur-unsur tindak pidana korupsi telah tertulis pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

- a) Tindakannya tersebut dilakukan semata-mata untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain maupun korporasi;
- b) Perbuatan korupsi merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara dan juga akan berimbas pada ekonomi negara.

Menyalahgunakan kekuasaan ataupun kesempatan atas saran dari padanya karena sebuah jabatan yang dimilikinya yang mana tujuan dari perbuatannya hanya untuk menguntungkan dirinya ataupun orang lain," juga memuat unsur-unsur korupsi. Sedangkan menurut Sudarto unsur unsur tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut.

- a) Melakukan perbuatan yang tidak lain tujuannya untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain maupun suatu badan.

"Perbuatan memperkaya" artinya berbuat apa saja. misalnya mengambil memindah-bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.

- b) Perbuatan itu bersifat melawan hukum.

"Melawan hukum" di sini diartikan secara formal dan materiel Unsur diperlukan adanya sebuah bukti karena telah tercantum secara tegas di dalam rumusan delik.

- c) Perbuatan korupsi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perbuatan itu diketahui atau patut diduga oleh si pembuat bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan negara serta berimbas pada perekonomian negara.³²

c. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak kurun waktu 2015-2019, penanganan tindak pidana korupsi mencapai 16.877 kasus. yang dapat dilihat per kasusnya meliputi korupsi: perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, pemerasan, suap-menyuap, gratifikasi, dan penggelapan dalam jabatan.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018, Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia mendapat posisi pada urutan 96 dengan mendapatkan nilai 37. Peningkatan satu poin dalam IPK tidak menjadikan proses penegakan hukum perihal memberantas kejahatan korupsi menjadi maksimal.

Meskipun apabila dilihat dari segi posisi ranking mengalami peningkatan Dengan adanya kondisi seperti ini, maka diperlukan adanya evaluasi untuk para aparat penegak hukum dalam menyusun atau merancang strategi tertentu dalam upaya pemberantasan korupsi.

³² Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 18

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 macam tindak pidana korupsi.³³ Tindak pidana korupsi tersebut terdiri atas:

- 1) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara;
- 2) Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri, dan dapat merugikan keuangan negara;
- 3) Menyuap pegawai negeri;
- 4) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
- 5) Pegawai negeri menerima suap;
- 6) Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
- 7) Menyuap hakim;
- 8) Menyuap advokat;
- 9) Hakim dan advokat menerima suap;
- 10) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
- 11) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
- 12) Pegawai negeri merusakkan bukti;
- 13) Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
- 14) Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti;
- 15) Pegawai negeri memeras;
- 16) Pegawai negeri memeras pegawai yang lain;
- 17) Pemborong berbuat curang;

³³ Asmadi, *KPK Paparkan 30 Jenis Tindak Pidana Korupsi...* Dala Situs <https://bangka.tribunnews.co>. Diposting 2018/11/1.

- 18) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
- 19) Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
- 20) Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
- 21) Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
- 22) Pegawai negeri menyeroobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
- 23) Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
- 24) Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK;
- 25) Merintang proses pemeriksaan;
- 26) Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya;
- 27) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
- 28) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
- 29) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
- 30) Saksi yang membuka identitas pelapor.

Dari berbagai macam bentuk tindak pidana korupsi tersebut di atas dikelompokkan lagi menjadi kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

1) Kerugian Keuangan Negara

Menurut pendapat Komariah pada UU No. 31/1999 menganut pandangan kerugian negara dalam bentuk delik formal. Unsur dari "dapat merugikan keuangan negara" seharusnya diartikan menjadi merugikan negara secara langsung ataupun secara tidak langsung. Artinya, suatu perbuatan otomatis

dapat dianggap merugikan keuangan negara ketika perbuatannya itu memicu kerugian negara.

Penjelasan tersebut bisa dilihat pada Pasal 2 ayat 1 UU No. 31/1999 pada ayat tersebut tertulis kata "dapat kemudian diikuti kalimat "merugikan keuangan atau perekonomian negara hal ini menjadikan bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formal, yaitu adanya suatu kejahatan korupsi cukup dengan telah dipenuhinya unsur-unsur perbuatan sebagaimana telah tertuang pada undang-undang bukan harus ada akibatnya terlebih dulu.

2) Suap-Menyuap

Definisi dari suap- menyuap tertera pada pasal 2 dan pasal 3 dari Undang-undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Kedua pasal tersebut berbunyi:

Pasal 2: *"memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum".*

Pasal 3: *"menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya. yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum."*

3) Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan merupakan suatu kejahatan yang mirip dengan tindakan pencurian yang tertera di dalam Pasal 362 KUHP. Perbedaannya

adalah jika kejahatan pencurian barang tersebut belum dimiliki oleh pencuri dan pencuri harus mengambilnya, sedangkan penggelapan yang mana dalam hal ini barang itu sudah ada di tangan dan dimiliki oleh si pembuat namun tidak memakai jalan kejahatan.

Menurut rumusan pasal 372 sampai dengan 377 KUHP terdapat empat jenis tindak pidana penggelapan yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan dan penggelapan dalam lingkungan keluarga. Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dari rumusan pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).

4) Pemerasan

Berdasarkan Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 pemerasan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

5) Perbuatan Curang

Untuk memahami unsur-unsur perbuatan curang dalam tindak pidana korupsi, mari kita lihat rumusan pasal 7 dan pasal 12 huruf h dari UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 pasal 7 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf d.

- Pasal 7 ayat 1 huruf a sampai dengan d meliuti:
 - a. Pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
 - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang: atau
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf.c.
- Pasal 7 ayat 2 menyebutkan:

"Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c. dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)"

- Pasal 12 huruf h menyebutkan:

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan".

6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Seorang pegawai negeri yang mempunyai benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah terjadi jika ia memegang penuh kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang kemudian justru memiliki atau diduga mempunyai kepentingan tersendiri atas setiap wewenang yang dimilikinya sehingga akan sangat mempengaruhi kualitas dan kinerjanya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik kepentingan tersebut adalah adanya kekuasaan dan kewenangan pegawai negeri, perangkapan jabatan, hubungan afiliasi, gratifikasi, kelemahan sistem organisasi, dan kepentingan pribadi.

7) Gratifikasi

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 201 Tahun 2001. dirumuskan sebagai berikut.

- Ayat 1 berbunyi:

"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:

- 1) Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - 2) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum."
- Ayat 2 Berbunyi:

"Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat). tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

4. Tinjauan Tentang Disparitas Pidana

Disparitas dalam pidana dapat disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.³⁴

Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya merupakan penyangkalan dari konsep paritas (*parity*) yang berarti kesamaan atau kemiripan nilai. Istilah kata paritas dalam hal pidana yaitu kesamaan hukuman yang dilihat baik dari segi kejahatan maupun kondisi. Jadi pengertian disparitas adalah ketidaksetaraan

³⁴ Kif Aminanto. 2017. "Politik Hukum Pidana 2 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jember: Jember Katamedia. Halaman 177

hukuman antara kejahatan yang sama (*same offence*) dalam kondisi yang sama pula (*comparable circumstances*).

Konsep paritas tidak bisa terlepas dari suatu prinsip proporsionalitas, prinsip pemidanaan yang dicanangkan oleh Beccaria, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proposional dengan kejahatan yang diperbuatnya. Jika konsep paritas dan proposionalitas ini disatukan, maka disparitas pemidanaan dapat terjadi pada kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya, tetapi mendapat penghukuman yang sama.

Muladi dalam Kapita Sistem Peradilan Pidana menyampaikan bahwa disparitas pidana ialah diterapkannya suatu penghukuman yang berbeda, padahal tindak pidana yang dilakukannya adalah sama (*same offence*) atau terhadap suatu tindak pidana yang memiliki sifat yang berbahaya serta dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa keberan yang jelas. Selanjutnya dengan tidak mengacu pada "*legal category*". Menurut pendapat dari Barda Nawawi Arief dan Muladi, disparitas pidana dapat terjadi pada hukuman yang diterima kepada mereka yang telah melakukan suatu kejahatan secara bersamaan.³⁵

Disparitas pidana berarti seorang terpidana yang dijatuhi hukuman yang tidak sama, meskipun mempunyai kesamaan kasus atau kasus yang tingkat kejahatannya hampir sama, baik itu dilakukan berbarengan maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas. Disparitas pidana sangat merugikan terpidana, karena hilangnya rasa keadilan. Disparitas adalah suatu kebebasan yang diatur dalam undang-undang bagi hakim agar dapat memberikan suatu putusan

³⁵ Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty. 2021. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Deepublish. Halaman 12-13

sesuai dengan peraturan meskipun putusan itu memiliki perbedaan perkara dengan perkara meskipun putusan itu memiliki perbedaan perkara. dengan perkara satu dengan perkara lainnya. Kebebasan yang diberikan bagi hakim dikarenakan fakta-fakta dalam persidangan mempunyai perbedaan perkara antara satu dengan lainnya. Disparitas pidana juga bisa terjadi terhadap penghukuman kepada mereka yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama.

Di satu sisi, disparitas ppidanaan memiliki akibat yang serius, karena didalamnya mencakup pertimbangan konstitusional yaitu kebebasan seorang individu serta hak negara untuk melakukan ppidanaan. Disisi lain, oleh karena si pelaku dijatuhi hukuman yang tidak sama, meskipun mempunyai kesamaan kasus atau kasus tingkat kejahatannya hampir sama baik itu dilakukan berbarengan maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas, hal ini dapat sangat merugikan terpidana, karena hilangnya rasa keadilan.

Disparitas pidana disebut oleh Harkristuti Harkrisnowo sebagai “*universal issue*” karena sering ditemui di berbagai sistem peradilan pidana. Masalah atau prasangka terhadap disparitas ppidanaan akan muncul apabila dilakukan perbandingan penjatuhan sanksi pidana anatara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya. Dengan kata lain, dalam lingkup peradilan, disparitas pidana dipandang sebagai hal yang wajar, tetapi dimata masyarakat awam hal ini mendorong berbagai pertanyaan.

Harkristuti Harkrisnowo dalam Hamidah Abdurrachman menyatakan bahwa “terjadinya disparitas pidana dalam menegakkan hukum karena adanya suatu kenyataan disparitas pidana tersebut, maka tidak aneh apabila publik mempersoalkan apakah hakim telah melaksanakan tugasnya dalam menegakkan

hukum dan memberikan rasa keadilan secara benar. Apabila ditinjau dari sisi sosiologis, publik akan memersepsikan bahwa disparitas sebuah bukti tidak adanya keadilan (*societal justice*). Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut yuridis formal, kondisi tersebut tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran hukum. Walaupun, terkadang orang melupakan bahwa unsur dari keadilan ada pada putusan yang dilakukan oleh hakim.³⁶

Di dalam disparitas pidana, berisi tentang pertimbangan konstitusional yaitu antara kebebasan seorang individu dan hak negara untuk memidana suatu kejahatan. Banyak faktor yang menjadi sebab adanya disparitas pidana, namun tetap pada akhirnya hakimlah yang menentukan terjadinya disparitas pidana atau tidak.

Disparitas pidana sendiri dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut.

- a. Disparitas mengenai tindak kejahatan yang sama.
- b. Disparitas terhadap tindak kejahatan yang mempunyai level keseriusan yang sama.
- c. Disparitas pidana yang diputus oleh satu majelis hakim terhadap perkara yang sama.
- d. Disparitas yang telah diputuskan oleh majelis hakim yang berbeda terhadap suatu tindak pidana yang serupa.

Pemikiran mengenai disparitas pidana dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi sebenarnya tidak pernah bermaksud untuk menghapus perbedaan-

³⁶ Hamidah Abdurrahman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty. 2021. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Deepublish. Halaman 13-14

perbedaan jumlah atau nilai hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana, namun untuk memperkecil besaran perbedaan penjatuhan penghukuman tersebut. Harus kita akui bahwa masih banyak putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak ditemukan ketidakserasian hakim dalam menjatuhkan suatu pidana.

Persoalan disparitas pidana akan terus terjadi dikarenakan ada kerenggangan jarak antara penjatuhan sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk undang-undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standart untuk merumuskan sanksi pidana. Dalam Pasal 1 ayat 11 KUHP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara diatur di dalam undang-undang ini.

Maka, bukan hal yang keliru jika kemudian timbul pemikiran bahwa adanya pembenaran disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang sudah tidak seirama. Hukum yang pada awalnya bertujuan untuk mendapat keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum sudah tidak dapat dipenuhi lagi secara utuh, karena hal ini unsur keadilan yang seharusnya diperoleh masyarakat tidak bisa terpenuhi.

Terlepas dari ketidakjelasan akan pemaknaan disparitas, Spohn menguraikan beberapa tipe dari disparitas pemidanaan, sebagai berikut:

1. *Inter-jurisdictional disparity*

Inter-jurisdictional disparity terjadi ketika terdapat perbedaan pola penghukuman pemidanaan yang dijatuhkan antar masing-masing yurisdiksi

pengadilan. Hal ini dapat terjadi karena terdapatnya perbedaan skala keseriusan suatu tindak pidana pada satu daerah dengan daerah lainnya.

2. *Intra-jurisdictional disparity*

Intra-jurisdictional disparity ini terjadi jika terdapat perbedaan putusan pada perkara dengan tipologi dan karakteristik yang sama, namun ketidakseragaman terjadi pada wilayah yurisdiksi pengadilan yang sama. Hal ini dapat terjadi dikarenakan hakim mempunyai persepsi yang berbeda dalam melihat skala pembedaan. Akibatnya para pelaku dengan kemiripan perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman yang berbeda oleh hakim yang berbeda.

3. *Intra-judge disparity*

Intra-judge disparity terjadi apabila seorang hakim tidak konsisten dalam memutuskan setiap perkaranya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Spohn, disparitas ini seringkali dijadikan indikator bahwa telah terjadi diskriminasi dalam putusan. Hal ini dikarenakan bagaimana mungkin seorang hakim dalam konteks perbuatan yang sama, namun dapat memutuskan hukuman yang berbeda. Hampir sebagian besar tipe disparitas ini disebabkan oleh pengaruh ilegal ekstra-legal faktor (misalkan suku, warna kulit, agama, tingkat perekonomian, dan sebagainya). Oleh karenanya Spohn, memandang tipe disparitas seperti, dapat diindikasikan sebagai *unwarranted disparity*.

Berdasarkan tipe-tipe disparitas tersebut, Spohn dalam Hamidah Abdurrachman mengatakan disparitas dengan tipe *inter-jurisdictional* merupakan hal yang wajar dan dapat dimungkinkan. Setiap wilayah yurisdiksi pengadilan mempunyai takaran nilai yang berbeda-beda dalam melihat berat ringannya pemuatan pidana. Selain

itu, pandangan masyarakat akan suatu tindak pidana pada suatu wilayah belum tentu sama dengan wilayah lainnya.

Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi disparitas pemidanaan. Beccaria, menyebutnya dengan istilah nama *let punishment fir the crime*, setiap perkara pidana mempunyai sifat khasnya sendiri diantaranya yaitu bagaimana kondisi pelaku atau korban dan bagaimana situasi sebenarnya pada saat kejadian itu. Maka dari itu, hakim yang menangani perkara tersebut tidak boleh sengaja acuh atau tidak mau tahu dalam mempertimbangkan berbagai faktor-faktor itu. Ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi adanya disparitas pemidanaan contohnya seperti perbedaan ras, gender, status sosial, pandangan politik, dan lain sebagainya.

Masalahnya diskriminasi yang terjadi di Amerika misalnya, disebabkan oleh adanya perbedaan warna kulit, yakni kulit putih dan hitam. Dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap putusan yang diberikan akan berbeda. Seseorang yang berkulit putih akan mendapatkan perlakuan khusus dari pada yang berkulit hitam. Sedangkan contoh diskriminasi lainnya yakni perbedaan jenis kelamin. Seorang narapidana pria akan mendapatkan hukuman yang lebih tinggi daripada terpidana wanita. Contoh dari kelas sosial yang ada di masyarakat, misalnya seorang pejabat akan mendapatkan perlakuan khusus dan hukuman yang lebih ringan dari pada orang biasa yang bukan seorang pejabat. Bahkan, orientasi seksual dalam perkara kesusilaan dapat mendorong terjadinya diskriminasi, yakni seorang hakim perempuan akan menjatuhkan putusan sanksi yang lebih tinggi bagi pelaku tindak pidana perkosaan dibandingkan jika putusan tersebut dilakukan oleh hakim pria.³⁷

³⁷ Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty. 2021. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Deepublish halaman 15-18

B. Profil Instansi Magang

1. Deskripsi Instansi

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding (untuk mengajukan upaya hukum banding) terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam wilayah yuridiksinya.

a) Nama Instansi

Nama instansi tempat pelaksanaan kegiatan magang yaitu, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

b) Logo Instansi



c) Visi dan Misi

Visi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang Agung”


Misi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :

Dalam mewujudkan visi diatas, maka misi yang akan dilaksanakan:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

d) Wilayah Yurisdiksi



Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Meliputi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di Propinsi Lampung yang terdiri dari :

- 1) **Pengadilan Negeri** Tanjungkarang (Klas 1A)
- 2) **Pengadilan Negeri** Metro (Klas 1 B)
- 3) **Pengadilan Negeri** Kota Bumi.
- 4) **Pengadilan Negeri** Gunung Sugih.
- 5) **Pengadilan Negeri** Kalianda.
- 6) **Pengadilan Negeri** Menggala.
- 7) **Pengadilan Negeri** Liwa
- 8) **Pengadilan Negeri** Sukadana.
- 9) **Pengadilan Negeri** Gedong tataan
- 10) **Pengadilan Negeri** Kota Agung

11) Pengadilan Negeri Blambangan Umpu

e) Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah penyelenggaraan peradilan di tingkat Banding.

2. Sejarah Lokasi Tempat Magang

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, berkantor di Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Bandar Lampung – Kode Pos 35214, mencakup wilayah administrasi Lampung. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan umum dengan tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa :

- a) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- b) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tinggi di Daerah Hukumnya.
- c) Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 1986).

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Sebelumnya pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Palembang.

Dengan dibentuk Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan undang–undang diatas maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi mencakup Provinsi Lampung dan Bengkulu. Selanjutnya dengan Undang–Undang No. 15 tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang hanya meliputi Provinsi Lampung hingga saat ini.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, apabila diminta.

Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

3. Logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

- 1) Tulisan “PENGADILAN TINGGI TANJUNGGARANG” yang melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Pengadilan pengguna lambang tersebut.

- 2) Perisai Pancasila, terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakan kebenaran. Merupakan cerminan dari Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 2004 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”
- 3) Untaian Bunga Melati, Terdapat 2 untaian bunga melati masing-masing terdiri dari 8 bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 mempunyai sifat keteladanan dalam kepemimpinan.
- 4) Seloka pada tulisan “dharmmayukti” terdapat 2 huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan “dharmmayukti” yang ditulis dengan huruf Jawa. “DHARMMA” mengandung arti bagus, utama, kebaikan. Sedangkan “YUKTI” mengandung arti sesungguhnya, nyata. Jadi kata “DHARMMAYUKTI” mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/sesungguhnya yakni yang berwujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dipimpin oleh 4 pilar pemimpin utama yang terdiri dari Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Panitera, dan Sekretaris.



a) Ketua Pengadilan Tinggi

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Provinsi Lampung mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan hukum Provinsi Lampung, tugas Dinas yang diberikan oleh Mahkamah Agung dan Dirjen BKN, sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan program kerjanya Ketua Pengadilan Tinggi dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan para Hakim Tinggi.

Berikut ini adalah rincian tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, diantaranya :

- 1) Mengatur pembagian tugas para hakim, pembagian berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- 2) Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- 3) Menyenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin.
- 4) Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta Pejabat Struktural, Fungsional, dan sekurang-kurangnya dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
- 5) Melakukan pengawasan internal dan external.
- 6) Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
- 7) Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.
- 8) Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
- 9) Melakukan koordinasi antar sesama instansi dilingkungan penegak hukum dan kerja sama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta.

b) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempunyai tugas untuk mewakili dan membantu tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang bersama para Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi. Adapun rincian tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan.
- 2) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku Hakim, para Pejabat dan Karyawan/Karyawati baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.
- 4) Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang serta bersama – sama merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi.
- 5) Membantu Ketua dalam melakukan pembinaan terhadap KORPRI, IKAHI, IPASPI, Darmayukti Karini, Koperasi, PPHIM dan PTWP.
- 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Wakil Ketua kepada Ketua.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh Ketua.

c) Panitera Pengadilan Tinggi

Panitera bertugas dan bertanggung jawab terhadap administrasi kepaniteraan, seperti berkas perkara, putusan, akta, buku daftar perkara, biaya perkara, surat bukti – bukti, dan surat – surat lainnya yang di kepaniteraan. Dalam hal ini

Panitera membawahi Bagian Panitera Hukum, Panitera Pidana, Panitera Tipikor, dan Panitera Perdata.

Berikut adalah rincian tugas Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, diantaranya :

- 1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Mengatur pembagian tugas Pejabat Kepaniteraan.
- 3) Menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata, pidana dan tipikor maupun situasi keuangan perkara perdata.
- 4) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara.

d) Sekretaris Pengadilan Tinggi

Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, tata usaha rumah tangga, dan perancangan anggaran. Dalam menjalani tugasnya sekretaris dibantu oleh pejabat struktural bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha Rumah Tangga, dan Perencanaan Anggaran.

Berikut ini adalah rincian tugas Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang:

- 1) Penyiapan bahan urusan perencanaan, program dan anggaran.
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian.

- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan.
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana.
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan.
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pe di Lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- 8) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

e) Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi merupakan sub bagian dari Bagian Perencanaan dan Kepegawaian yang dipimpin langsung oleh Sekretaris. Adapun rincian tugas dari Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan .
- 2) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

- 3) Mendistribusikan tugas kepada para staf sesuai dengan tupoksi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagian kepegawaian dan teknologi informasi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
- 4) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas para staf kapan saja sesuai dengan tupoksi, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan selesai.
- 5) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bagian kepegawaian dan teknologi informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja.

f) Kegiatan Umum Instansi

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan umum dengan tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang–Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang–Undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa :

- 1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- 2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tinggi di Daerah Hukumnya.

Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 1986).

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “*Metode*” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “*Logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya “cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan”. Sedangkan penelitian adalah “suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai menganalisis sampai menyusunnya”.³⁸ Agar dapat mencapai tujuan pembahasan pokok masalah pada penelitian ini, maka penyusun menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma.³⁹

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan

³⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan 10, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 1.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm.14.

perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁰

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder).⁴¹

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literature atau bahan hukum tertulis lainnya.⁴² Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami buku-buku serta mendeskripsikan, mensistematisasikan, menganalisis dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.134.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.168.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), hlm.32.

- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 - 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur, materi kuliah dan jurnal hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁴³

⁴³ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

adalah Preskriptif Sifat, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan norma-norma hukum yang diterapkan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 24/PDT/2015/PT TJK.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a) Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, maka dilakukan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami dan menelaah buku-buku ataupun literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul skripsi tersebut.

b) Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Yaitu dengan meneliti kembali data yang sudah diperoleh mengenai kelengkapan kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan ataupun kesalahan dan kekurangan.;

b. Klasifikasi Data

Melakukan pengelompokkan data dengan cara menghubungkan, membandingkan dan menguraikan serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk ditarik kesimpulan dalam penelitian.

c. Penyusunan data

Yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis berdasarkan urutan masalah sehingga memudahkan dalam menganalisis data.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁴⁴

B. Metode Praktek Magang

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Magang di lakukan mulai sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai 16 Desember 2022 atau selama ± 80 hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan waktu kerja yaitu:

- a. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB.
- b. Jam kerja hari Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm.127.

2. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yaitu :

Praktik Lapangan

Praktik lapangan yaitu mahasiswa ikut andil dalam melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang terdapat di Pengadilan Tinggi, sebelum praktik terlebih dahulu menyimak arahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staf lain yang bertugas.

3. Tujuan Magang

Bagi Unila:

- a. Sebagai sarana menjalin kerjasama yang erat antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- b. Sebagai wadah di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.

Bagi Mahasiswa :

- a. Mahasiswa mendapatkan keterampilan non teknis (*soft skills*) maupun teknis (*hard skills*), sehingga lulusan lebih siap dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- b. Mahasiswa mendapatkan pembelajaran berbasis yang akan dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- c. Menambah wawasan mengenai proses beracara di Pengadilan Tinggi.

- d. Mengkaji permasalahan – permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternative pemecahan sesuai dengan teori yang ada.

4. Manfaat Magang Kerja

- a. Mahasiswa dapat mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi.
- b. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana proses – proses berperkara di Pengadilan Tinggi.
- c. Sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam melatih mental dan sikap di dalam dunia kerja sesungguhnya.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagai produk hukum dari lembaga yudikatif, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 memiliki kedudukan yang strategis sebagai pembaruan hukum di bidang pidana tipikor. Dari sisi formil, pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memiliki dasar yuridis yang kuat berdasarkan atribusi dari UU MA dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengisi kekosongan hukum dalam sistem peradilan. Namun, dari sisi materil, substansi PERMA tidak memiliki legitimasi yang kuat dari UU Pemberantasan Tipikor karena tidak adanya ketentuan delegatif untuk mengatur lebih lanjut perihal pedoman pidana dalam bentuk PERMA. Dalam perspektif kajian politik hukum, pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 merupakan respon MA untuk mengisi kekosongan hukum akibat absennya pedoman pidana pelaku tipikor yang menyebabkan maraknya disparitas pidana.
1. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 mempunyai peran ganda dalam upaya mencegah dan meminimalkan kemungkinan terjadinya disparitas pidana pelaku korupsi, tetapi juga jika dilihat dari aspek hukum/undang-undang, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini juga melengkapi UU Tipikor dengan memberikan penafsiran yang terukur terhadap rumusan Pasal 2 dan 3 UU

Tipikor, khususnya terkait rumusan secara umum tentang kerugian negara atau kerugian perekonomian negara dan mengenai pidana minimum dan maksimum yang terdapat dalam kedua pasal tersebut. Hal ini merupakan suatu perkembangan hukum dalam pedoman dan standar pemidanaan (*sentencing standard*), yang dapat mengisi kebutuhan dan kekosongan hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus konkrit. Selanjutnya peraturan ini secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh sebagai acuan bagi penegak hukum lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan, yang akan digunakan dalam proses pengadilan ataupun dalam hal pembentukan pedoman atau standar yang serupa.

B. Saran

1. Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap disparitas tindak pidana korupsi harus diterapkan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dapat terealisasi secara efektif, dengan harapan dapat menanggulangi disparitas pemidanaan pelaku korupsi yang ada di Indonesia.
2. Untuk parah hakim Tipikor, agar supaya menjatuhkan pidana pekar pada kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan apa yang terjadi dan memasukkan pedoman pemidanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam proses pertimbangan penjatuhan pidana, karena tanpa adanya pedoman pemidanaan tersebut sering sekali penjatuhan hukuman oleh para Hakim Tipikor dalam perbuatannya yang relatif sama, namun berbeda dalam hukumannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Arto, A. Mukti, 2001 *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Arya Putra Negara Kutawaringin, dan Darmoko Yuti Witanto, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta.
- Assiddiqie, Jimly, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Pers,
- Chazawi, Adami., 2018 *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Depok: Rajawali, Pers.
- Fauzan, H.M, 2013, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty. 2021. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Deepublish.
- Hamzah, Andi. 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, Yahya, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, J 2008.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. Cet. 3. Jakarta: LP3ES.
- Pandapotan Panggabean, Henry, 2005, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Yogyakarta, Liberty.
- P. Pangabean, Henry, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Winardi, Sirajuddin, 2015 *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang, Setara Press.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jurnal:

Ardiansyah, I. (2017). Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 76-101.

Lalitasari, A. A., Pujiyono, P., & Purwoto, P. (2019). Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 1690-1702.

Prang, A. J. (2011). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 77-94.

Wantu, F. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479-489.

Sumber Internet

Asmadi, *KPK Paparkan 30 Jenis Tindak Pidana Korupsi*, <https://bangka.tribunnews.co>. Diakses pada senin 21 November 2022.